



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pindah Datang WNI

No. SK :

Persyaratan

1. KK Asli
2. KTP Asli
3. Formulir F1.03
4. surat pengantar dari kantor wali nagari
5. Surat Kuasa Pengasuhan Anak dari Orang tua/Wali (untuk penduduk dibawah 17 tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Surat Pengantar Pindah Wali Nagari (Lurah/Desa)
2. Pemohon datang kekantor Disdukcapil atau kantor UKL Disdukcapil Pessel di masing-masing kecamatan domisili
3. pemohon memasukan bahan permohonan pada loket registrasi
4. verifikasi dan validasi
5. pengajuan penandatanganan secara tantadatangan elektronik (TTE)
6. operator menyerahkan dokumen pemohon dan mengembalikan KTP-el Asli sebagai dokumen sementara

Waktu Penyelesaian

30 Menit

dokumen akan terbit 10 menit s/d 30 menit. apabila ada kendala teknis pada jaringang akan di selesaikan dalam jangka waktu tidak dapat di tentukan, serta akan diselasaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. SKPWNI

Pengaduan Layanan

Sesui dengan prosedur dan SOP